



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	IDRIS M.A. SITANGGANG;
Tempat lahir	:	Tanjung Bunga;
Umur/Tanggal lahir	:	52 Tahun / 18 Maret 1961;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No.B-1054/N.2.27.7/Euh.2/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 12/TPUL/ PANGR/11/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 327/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 20 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 327/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 12/PANGR/ TPUL/II/2013 tertanggal 20 Maret 2014 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS M.A. SITANGGANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 12/TPUL/PANGR/11/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IDRIS M.A. SITANGGANG**, sejak bulan Januari 2007 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 14 September 1982 bertempat di Gereja HKBP Tanjung Bunga Desa Tanjung Bunga Kabupaten Samosir antara terdakwa bersama dengan saksi korban Dorpina Margaretha Naibaho melangsungkan pernikahan sebagai suami istri yang diberkati oleh Pendeta K. Sianipar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban tinggal serumah bertempat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, setelah beberapa tahun hidup bersama saksi korban mendapatkan informasi terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain, mengetahui hal tersebut saksi korban menjumpai terdakwa di Desa Sitao-tao Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, setelah bertemu dengan terdakwa hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk memberikan hak-hak saksi korban selaku istri dari terdakwa, yang mana akibat hal tersebut terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi korban dan memenuhi permintaan saksi korban dengan cara memberikan 30 (tiga puluh) persen dari gaji pokok terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut dititipkan terdakwa melalui saksi Rikhard Naibaho als. Amani Berton kepada saksi korban untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi korban sejak bulan Juni 1998, akan tetapi semenjak bulan Januari 2007 sampai dengan tahun 2013 terdakwa tidak lagi memberikan uang tersebut dikarenakan saksi korban meminta sebesar 30 (tiga puluh) persen dari gaji pokok terdakwa yang mana pada tahun 2012 gaji pokok terdakwa sebesar Rp. 3.467.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan daftar gaji SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 33 Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, mengakibatkan saksi korban akhirnya tinggal satu rumah dengan orang tuanya untuk dapat memenuhi kebutuhan saksi korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dorpina Margaretha Naibaho:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 14 September 1982 dan diberkati di Gereja HKBP Tanjung Bunga;
- Bahwa sampai sekarang status perkawinan saksi dan terdakwa adalah masih suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak memiliki anak dari perkawinan saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru di SD Sitao Tao;
- Bahwa saksi telah ditelantarkan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2007;
- Bahwa cara terdakwa menelantarkan saksi adalah yaitu terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan saksi tanpa memberikan biaya kehidupan sehari-hari kepada saksi dan tanpa ada pemberitahuan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi setelah terdakwa menikah lagi dengan Kamida Br Naibaho pada bulan Juni 1997, dan setelah itu terdakwa tidak datang lagi kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tinggal bersama Ibu saksi di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tinggal dengan ibu saksi karena saksi ditinggalkan sendiri oleh terdakwa, oleh karena itu saksi kembali ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Kamida Br Naibaho tidak diberkati di Gereja;
- Bahwa setelah terdakwa menikah lagi, terdakwa hanya menafkahi saksi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember di Tahun 1998 dan di tahun 2006 terdakwa menafkahi saksi di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Gajinya setiap bulannya;
- Bahwa saksi masih menyayangi terdakwa dan bersedia menerima terdakwa kembali asalkan saksi tidak dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa ada menjemput saksi akan tetapi saksi tidak mau dan langsung menutup pintu;
- Bahwa dulu terdakwa memberi 30 % (tiga puluh persen) dari gajinya, namun belakangan ini saksi tidak mau lagi, saksi meminta 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan terdakwa, saksi tetap pada keterangan semula;

2. Saksi Taria Br Nadeak ALs Op. Natal:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Dorpina Margaretha br Naibaho dengan cara terdakwa meninggalkan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;
- Bahwa selama saksi Dorpina Margaretha br Naibaho tidak tidak dengan terdakwa dan juga tidak memberikan uang belanja, saksi Dorpina Margaretha br Naibaho tinggal bersama saksi dan saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari dari saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan terdakwa tidak memberi nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, tetapi terdakwa pernah memberikan nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho melalui Ama Berton Naibaho sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kali terdakwa memberikan uang kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho melalui Ama Berton Naibaho;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ranto Limbong:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi Dorpina Margaretha br Naibaho datang kerumah saksi, karena melihat saksi Dorpina Margaretha br Naibaho datang sendiri, saksi berkata “mana suami mu”?
- Bahwa kemudian saksi Dorpina Margaretha br Naibaho menjawab “suamiku pergi lari dan suamiku telah menikah sama perempuan lain”;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata “kalian cerai?”;
- Bahwa setelah itu saksi Dorpina Margaretha br Naibaho menjawab “tidak dan sejak dia pergi sama perempuan lain, tidak pernah dikasih uang untuk belanja saya”, dan saksi Dorpina Margaretha br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho mengatakan sejak tahun 2007 saksi Dorpina Margaretha br Naibaho tidak ada dikasih uang belanja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Rikhard Naibaho Als Amani Berton:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, dan terdakwa tidak ada memberi nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;
- Bahwa terdakwa tidak serumah lagi dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, adalah sejak terdakwa menikah lagi dengan Kamida br Naibaho;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho selama sepuluh bulan yaitu pada tahun 2006 sampai dengan awal 2007;
- Bahwa terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, karena pada tahun 2007 saksi Dorpina Margaretha br Naibaho meminta dinafkahi menjadi sebesar setengah dari gaji terdakwa, tetapi terdakwa tetap menafkahi saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sebesar tiga puluh persen dari gaji selama tiga bulan, tetapi saksi Dorpina Margaretha br Naibaho tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Kamida Br Naibaho:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tahun 1997 dengan secara adat, pernikahan saksi dan terdakwa tidak diberkati digereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan saksi, terdakwa pernah mencoba kembali pada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, tetapi tidak diterima oleh saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;
- Bahwa saksi mengetahui status perkawinan antara saksi Dorpina Margaretha br Naibaho dan terdakwa adalah masih suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi, terdakwa masih menafkahi saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sampai dengan tahun 2006, setelah tahun 2006 terdakwa tidak ada lagi memberi nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho pada tanggal 14 September 1982;
- Bahwa terdakwa belum bercerai dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sejak tahun 1997 karena adanya ketidakcocokan sehingga saksi Dorpina Margaretha br Naibaho terdakwa tinggalkan;
- Bahwa sekarang terdakwa tinggal di Tanjung Bunga dengan Kamida Br Naibaho yang sudah terdakwa nikahi pada tahun 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, terdakwa ada memberikan nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Maret tahun 2007 sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhenti memberikan gaji terdakwa kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho karena saksi Dorpina Margaretha br Naibaho meminta 50 % (lima puluh persen) dari gaji terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan Orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **IDRIS M.A. SITANGGANG** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi Suami, Istri, dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho dan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan Surat Keterangan Kawin yang ditandatangani oleh Pendeta K. Sianiapar bahwa terdakwa dan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1982 secara agama Kristen Protestan yang diberkati di Gereja HKBP Tanjung Bunga, sehingga yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam perkara aquo adalah saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sebagai istri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho belum bercerai dan masih merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memiliki pendapatan tetap yaitu dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, saksi Kamida Br Naibaho dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tahun 1997 telah menikah secara adat dengan saksi Kamida Br Naibaho, dan sejak itu terdakwa dan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho bersesuaian dengan keterangan saksi Kamida Br Naibaho bahwa terdakwa memberikan nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha Br Naibaho adalah sampai tahun 2006, setelah tahun 2006 terdakwa tidak ada lagi memberikan nafkah kepada saksi Dorpina Margaretha br Naibaho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak tinggal lagi satu rumah dengan saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sejak tahun 1997, dan sejak tahun 2007 terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi saksi Dorpina Margaretha br Naibaho, sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa terdakwa sebagai suami wajib melindungi saksi Dorpina Margaretha br Naibaho sebagai istri terdakwa dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menikah secara adat dengan wanita lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS M.A. SITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2014** oleh Hakim Ketua **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** dan dibantu oleh **BERRY P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **HERBETH P HUTAPEA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **CHRISTOFFEL HARIANJA,**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

BERRY PRIMA P, SH

Hakim-Hakim Anggot

3. **SIMON CP SITORUS, SH**

4. **KAROLINA SITEPU, SI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)